



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 12/06.05/DPMPTSP/III/2021

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/ Dr. DENI SATRIA, M.Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD SWASTA CENDANA RUMBAI"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : Dr. DENI SATRIA, M.Pd
Alamat : PERUM GRIYA RUMBAI LESTARI BLOK A 19
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN CENDANA RIAU
Alamat Yayasan : KOMPLEKS ENAU PT. PERTAMINA HULU ROKAN
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SD SWASTA CENDANA RUMBAI
Alamat Sekolah : KOMPLEKS ENAU PT. PERTAMINA HULU ROKAN
Kelurahan/Kecamatan : Lembah Damai / Rumbai
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Nama Notaris : RIYESTA DEWI PRIYANI, SH, M.HUM, M.Kn
No./Tgl. Akte : 04 / 17 Januari 2018

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta Ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750603 200112 1 003